

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 32 TAHUN 2004 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA STRATEJIK DAERAH (RENSTRADA)
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2004 – 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa Rencana Strategik Daerah merupakan rencana lima tahunan Daerah yang menggambarkan Visi, Misi, Analisis Lingkungan Strategis, Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Indikasi Program dan Evaluasi Kinerja;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2002 – 2006;

b. bahwa 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2001, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

8. Peraturan Daerah 3

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Majalengka Tahun 2002 – 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 28 Seri E).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
RENCANA STRATEJIK DAERAH (RENSTRADA) KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2004 – 2008.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Bupati adalah Bupati Majalengka;
5. Rencana Strategik yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah Rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Analisis Lingkungan Strategis, Faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja;
6. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik;
7. Visi 4

7. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah;
8. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
9. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
10. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan ;
11. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Instansi Pemerintah;
12. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;
13. Rencana Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategik yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 2

Sistematika Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
- BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK
- BAB IV : FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
- BAB V : TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

BAB VI 5

| | | |
|----------|---|--|
| BAB VI | : | KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM |
| BAB VII | : | EVALUASI KINERJA |
| BAB VIII | : | PENUTUP |

BAB III
ISI DAN URAIAN RENSTRA
Pasal 3

Isi dan uraian rincian Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2002 – 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2004.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 30 Juli 2004

BUPATI MAJALENGKA**CAP/TTD****Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 30 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA****Cap/Ttd**

H. M A C H A L I, S H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 32 SERI E**

Salinan sesuai dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**


JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313